



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kaltim.  
2. Para Kepala Instansi Vertikal se-Kaltim.  
3. Para Asisten Sekda Provinsi Kaltim.  
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemprov.  
Kaltim.  
5. Para Pimpinan Badan, Lembaga dan Ormas  
6. Masyarakat Kalimantan Timur  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**  
Nomor : 440/7874/0641 -II/B.Kesra

**TENTANG**  
**ANJURAN PELAKSANAAN SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL**  
**DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka menyambut masa liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, maka dengan memperhatikan bahwa masih sangat tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan munculnya kluster baru, serta semakin meningkatnya arus kunjungan ke Kalimantan Timur dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Agar tetap bersungguh-sungguh, tertib, dan disiplin serta penuh tanggung jawab mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru ;
2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Provinsi Kalimantan Timur harus mengikuti ketentuan :
  - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil non reaktif uji *Rapid Test Antibodi/Antigen* dan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - c. bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil non reaktif uji *Rapid Test Antibodi/Antigen* paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
  - d. Surat keterangan hasil non reaktif uji *Rapid Test Antibodi/Antigen* dan hasil negatif uji swab berbasis PCR **berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.**
  - e. Selama masih berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur wajib memiliki surat keterangan hasil non reaktif uji *Rapid Test Antibodi/Antigen* dan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku.
  - f. Bagi PPDN yang berangkat dari Kalimantan Timur, surat keterangan hasil non reaktif uji *Rapid Test Antibodi/Antigen* dan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kalimantan Timur.

3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas selama Libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 :
  - a. Wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu :
    - 1). Memakai masker dengan benar.
    - 2). Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*.
    - 3). Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak.
    - 4). Tidak boleh berkerumun dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
  - b. Dilarang keras :
    - 1). Menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan.
    - 2). Menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya, dan
    - 3). Mabuk-mabukan dengan minuman keras.
4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
5. Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
6. Panglima Kodam VI Mulawarman dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dimohon hendaknya dapat untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini.
7. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 23 Desember 2020

GUBERNUR,



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di-Jakarta (sebagai laporan).
2. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 di-Jakarta,
3. Pangdam VI Mulawarman di-Balikpapan.
4. Kapolda Kaltim di-Balikpapan.